



Dinas (pagan) 2024
04/10/24

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900/005 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan administrasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah No, 62);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

- KEDUA** : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**



TEMBUSAN :

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai di lingkungan Disporapar Prov. Jateng;
4. Pejabat/Pegawai Yang bersangkutan.

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 900/005

Tentang : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)			
1	SYURYA DETA SYAFRIE, ST,MT NIP. 19810606 200501 1 007 Sekretaris	Koordinator PPK	Melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan, yang meliputi tugas verifikasi, akuntansi dan laporan keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
2	SRI BEKTI SULITYOWATI, SE NIP. 19670521 198903 2 007 Verifikator Keuangan	Verifikator	Melakukan verifikasi SPP TU/LS beserta bukti kelengkapannya dan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban BPP dari dana APBD pada Bidang Pemasaran, Bidang Kepemudaan, Dana Dekonsentrasi Kemenparekraf, Dana Hibah NPC Prov. Jateng dan PMI Jateng serta tugas-tugas lainnya bila diperlukan.
3	RR, SORAYA INDRASARI, SS NIP. 19750906 199903 2 004 Verifikator Keuangan	Verifikator	Melakukan verifikasi SPP TU/LS beserta kelengkapannya dan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban BPP dari dana APBD Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Bidang Keolahragaan, Dana Dekonsentrasi Kemenpora APBN dan Dana Hibah KONI Prov. Jateng serta tugas-tugas lainnya bila diperlukan.
4	Dra. WILHELMINA ANDRE LOUPATY NIP. 19670121 199803 2 003 Verifikator Keuangan	Verifikator	Melakukan verifikasi SPP UP/OU/TU/LS beserta kelengkapannya dan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban BP dan BPP dari dana APBD Sekretariat, Bidang Pengembangan SDM Parekraf, BPPLOP dan Dana Hibah Prmuka serta tugas-tugas lainnya bila diperlukan.
5	YOHANA ENDANG RETNO A,SE,Akt,M.Si NIP 19820625 201101 2 011 Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Penyusun Laporan Keuangan	Melaksanakan fungsi akuntansi dinas termasuk akuntansi aset dan menyusun Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng
6	INDRA KUSUMA NIP. 19750825 200801 1 012 Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu tugas BP melaksanakan inputing aplikasi penatausahaan dan pertanggungjawaban gaji PNS, TPP dan tunjangan lainnya serta tugas-tugas lain bila diperlukan.
7	SUNARNI, S.AP NIP. 19690625 199003 2 002 Pengadministrasi Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu tugas BP menyiapkan administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik serta administrasi surat keluar masuk sub bag keuangan dan tugas-tugas lain bila diperlukan.
9	HARI SUNARTO NIP. 19730618 200801 1 004 Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu tugas BP dalam administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah dan tugas-tugas lain bila diperlukan.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
10	DYAS ANGGARANI PUTRI DS, S.STP NIP. 19951031 201808 2 001 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu tugas BP dalam adminstrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta tugas-tugas lain bila diperlukan.
11	AGUSTIANA MALIKA ILMA H, S.P.Si NIP. 19890830 202203 2 0044 Analisis SDM Aparatur	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu tugas BP dalam adminstrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah, Adminsitras Kepegawaian, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah serta tugas-tugas lain bila diperlukan.
12	SUWARSI NIP. 19660618 199103 2 008 Pengadiministrasi Umum	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu tugas BP dalam pencatatan dan pelaporan pajak-pajak PPh 22 dan PPh 23 pada Disporapar serta tugas-tugas lainnya bila diperlukan
13	UMI HAYATI, SE,MM NIP. 19690718 199003 2 008 Analisis Barang Milik Negara	Pengurus Barang	Melaksanakan tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah/negara pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			
1	WIWIK PUSPAWATI, S.M NIP. 19680922 199303 1 004 Kepala Sub Bag Program	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SEKRETARIAT	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran adminstrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	HARIBOWO, SH,MM NIP. 19680302 198803 1 002 Sub Koordinator Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BIDANG KEPEMUDAAN	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran adminstrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan : 1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
3	ANTON ASFIHANI, SS NIP. 19790109 20100011 014 Sub Koordinator Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BIDANG KEOLAHRAGAAN	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran adminstrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

NO	NAMA/KIP/JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
			3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
4	CAHYO DANU S,S.Par,MM NIP. 19840415 201101 1 006 Sub Koordinator Pengembangan Usaha Pariwisata	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan : 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5	AMINURDIN, S.STP NIP. 19771021 199703 1 001 Sub Koordinator Sarana Pemasaran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan : 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
6	AUDRIE OKTARINA, SE,M.Par NIP. 19741024 201001 2 001 Sub Koordinator Pengembangan SDM Ekraf	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BIDANG PENGEMBANGAN SDM PAREKRAF	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan : 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 4. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
7	DICA NUGRAHA SAPUTRO,S.STP,MM NIP. 19841128200312 1 001 Ka.Subbag Tata Usaha BPPLOP	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BALAI PPLOP	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kegiatan : 1. Administrasi Umum 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 5. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 PROVINSI JAWA TENGAH



AGUNG HARTADI